

ORIGINAL

| | | | |
|--|---|--|---------------|
|  RSMATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503 | PERLINDUNGAN TERHADAP KERAHASIAAN INFORMASI TENTANG PASIEN | | |
| | Nomor Dokumen : 2095/SPO/DIR/RSMU/VIII/2022 | Nomor Revisi : 003 | Halaman : 1/2 |
| Standar Prosedur Operasional | Tanggal Terbit : 02 Agustus 2022 | Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K) | |
| Pengertian | Suatu upaya rumah sakit untuk melindungi kerahasiaan informasi medis dan kesehatan lainnya tentang pasien serta melindungi dari kehilangan dan penyalahgunaan. | | |
| Tujuan | Melindungi kerahasiaan informasi medis dan kesehatan lainnya tentang pasien. | | |
| Kebijakan | Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 1475/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Panduan Hak Pasien dan Keterlibatan Keluarga. | | |
| Prosedur | Persiapan Alat: Dokumen rekam medis Waktu: Ketika saat pasien mendapatkan nomor rekam medis Petugas: Petugas rawat inap Tempat : Instalasi Rawat Inap Pelaksanaan 1. Rumah sakit mendokumentasikan dan mengumpulkan informasi medis dan kesehatan lainnya tentang pasien (berupa tulisan di kertas atau rekaman elektronik atau kombinasi) untuk memahami pasien dan kebutuhannya, serta untuk memberikan perawatan dan pelayanan medis. 2. Rumah sakit menghormati kerahasiaan informasi tentang pasien dengan tidak memasang atau memampang informasi rahasia pada pintu kamar pasien, tempat perawat (Nurse Station), tidak membicarakan ditempat umum dan menyimpan berkas rekam medis di tempat yang hanya bisa di akses oleh staf rumah sakit terkait. 3. Rumah sakit memberitahukan kepada pasien dengan bahasa yang dapat dimengerti pasien dan keluarganya tentang bagaimana rumah sakit menghormati kerahasiaan informasi pasien. 4. Rumah sakit memberitahukan kepada pasien dengan bahasa yang dapat dimengerti pasien dan keluarganya tentang bagaimana rumah sakit menghormati kerahasiaan informasi pasien tersebut dapat dilepas dan bagaimana meminta izin untuk hal itu. | | |

ORIGINAL

|  RS MATA UNDAAN | | PERLINDUNGAN TERHADAP KERAHASIAAN INFORMASI TENTANG PASIEN | | |
|---|--|--|---------------|--|
| Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503 | Nomor Dokumen : 2095/SPO/DIR/RSMU/VIII/2022 | Nomor Revisi : 003 | Halaman : 2/2 | |
| Standar Prosedur Operasional | Tanggal Terbit : 02 Agustus 2022 | Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K) | | |
| Prosedur | 5. Rumah sakit mempunyai kebijakan tentang akses pasien terhadap informasi kesehatannya dan proses mendapatkan akses bila diizinkan. | | | |
| Instalasi Terkait | Instalasi Rawat Inap | | | |